



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN DARI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handoko
alias Koko bin Ahmad Dahlan
2. Tempat lahir : Bukit Banyu Asin, Sumatera Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 18 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Jalan
Tanjung Api-api, Rt.018, Rw.002, Kelurahan
Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1). Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., 2). OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., 3). Afdarita, S.H., 4). Apriadi Arsyad, S.H., 5). Syaidah Irma, S.H., masing-masing merupakan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat kantor di Jalan Melati, No.258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 147/SK/LPHP/PH/XI/2023/PKP, tanggal 2 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 524/SK/12/2023/PN Pgp, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handoko alias Koko bin Ahmad Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2(dua) buah buku rekening tahapan BCA;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 100(seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

3) 1(satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353 dirampas untuk Negara;

4) 1(satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi BCA No. Rekening 15107343675 atas nama Handoko dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hukuman seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui bersalah, tidak akan mengulangi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dari surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 2064/L.9.10/Eku.2/11/2023, tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Ahmad Dahlan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan "**Dengan Sengaja, Menguasai dan mengakui sebagai**

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya” yaitu menerima transferan uang dari saksi Benny Irawan Sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan telpon dari saksi benni irawan mengatakan bahwa saksi Benni irawan telah salah transfer uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor: 1510743675 sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) dan mengirimkan bukti resi transfer via *Whatsapp*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi *M-Banking* BCA dan benar ada menerima transferan uang saksi Benny Irawan;
- Bahwa saksi benni irawan menjelaskan bahwa uang yang ditransfer tersebut salah kirim dan meminta terdakwa untuk mengembalikan karena uang tersebut untuk membayar pembelian 100 (Seratus) coklat merk Medali ke saudara Handono;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon kembali oleh saksi Benny Irawan namun tidak diangkat dan terdakwa memblokir nomor ponsel saksi benni irawan, lalu terdakwa menggunakan uang saksi benni irawan dengan cara mentransfer uang dari rekening Terdakwa melalui BRI Link nama di BRI Link a.n. Nurmansyah Edi Suswanto sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dimana rekening isteri terdakwa tersebut terdakwa yang menggunakan nya dan digunakan uang membayar hutang, kemudian terdakwa kembali menggunakan uang milik saksi Benni Irawan yang berada direkening Terdakwa dengan cara mentransfer:
 - untuk pembelian pulsa Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah);
 - tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) rupiah ke rekening sdr mario yodi Wirangg;
 - tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening saudara Rahmat Ramadhan;
 - tanggal 04 maret ke rekening saudari betti puspita sebesar Rp.15.000.000;
 - tanggal 04 maret ke rekening saudara Hendi Pranata sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
 - tanggal 04 Maret ke rekening saudara Erik Saputra sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Saskia Monika sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nur Ikhsan Juliant sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening PLN Handoko sebesar Rp. 202.500 (Dua ratus ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 085367953115 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Rahmat Ramadhan sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Alya Fanie Yanuari sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 081342984435 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Atila Zanuba Putri sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Muhamad Ramdan sebesar Rp. 155.000 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nurmansya Edi Sisw sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Kuroh Joko Susanto sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- pada akhirnya tanggal 04 Maret saldo rekening terdakwa tersisa Rp. 10.507 (Sepuluh ribu lima ratus tujuh rupiah);
- bahwa kemudian pada tanggal 9 maret 2023 terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah kepada Saksi Benni Irawan tanpa ada memberitahukan atau konfirmasi kepada Saksi Benni Irawan baru kemudian terdakwa menginformasikan melalui WA ke Nomor saksi benni Irawan dan dibalas Saksi Benni Irawan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp kepada terdakwa yang pada intinya sudah melapor polisi, dalam waktu 2 (Dua) minggu terdakwa wajib mengembalikan semua uang saksi Benny Irawan yang ada pada terdakwa, apabila terdakwa mengembalikan semua uang saksi Benny Irawan laporan polisi akan dicabut. Terdakwa tidak membalas *whatsapp* saksi Benny Irawan. Setelah melewati waktu 2 (Dua) minggu tersebut saksi Benny Irawan mengirimkan *whatsapp* pada terdakwa agar segera mengembalikan uang saksi Benny Irawan. Terdakwa membalas pesan tersebut bahwa masih diusahakan untuk mengembalikan uang saksi Benny Irawan. Faktanya, uang tersebut tidak terdakwa kembalikan hingga saat ini;

- bahwa kemudian saat terdakwa sedang berada di jalan depati Amir kelurahan melintang kecamatan rangkui kota Pangkalpinang ditangkap oleh saksi Andrias Alkausar dan saksi Ihsan anggota Polres Pangkalpinang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Ahmad Dahlan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan "***Dengan Sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" yaitu menerima transferan uang dari saksi Benny Irawan Sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan telepon dari saksi benni irawan mengatakan bahwa saksi Benni irawan telah salah transfer uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor: 1510743675 sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) dan mengirimkan bukti resi transfer via *Whatsapp*;
- Bahwa saksi benni irawan menjelaskan bahwa uang yang ditransfer tersebut salah kirim dan meminta terdakwa untuk mengembalikan karena

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk membayar pembelian 100 (Seratus) coklat merk Medali ke saudara Handono dan dijawab oleh terdakwa iya akan dikembalikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi *M-Banking* BCA dan benar ada menerima transferan uang saksi Benny Irawan sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) , lalu terdakwa langsung memblokir no Handphone saksi Benni Irawan dan terdakwa langsung menggunakan uang saksi benni irawan dengan cara mentransfer ke BRI Link atas nama isteri Terdakwa sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dimana rekening isteri terdakwa tersebut terdakwa yang menggunakan nya dan digunakan uang membayar hutang, kemudian terdakwa kembali menggunakan uang milik saksi Benni Irawan yang berada direkening Terdakwa dengan cara mentransfer:

- untuk pembelian pulsa Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah);
- tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) rupiah ke rekening sdr mario yodi Wirangg;
- tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening saudara Rahmat Ramadhan;
- tanggal 04 maret ke rekening saudari betti puspita sebesar Rp.15.000.000;
- tanggal 04 maret ke rekening saudara Hendi Pranata sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Erik Saputra sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Saskia Monika sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nur Ikhsan Juliant sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening PLN Handoko sebesar Rp. 202.500 (Dua ratus ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 085367953115 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Rahmat Ramadhan sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Alya Fanie Yanuari sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 081342984435 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Atila Zanuba Futri sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Muhamad Ramdan sebesar Rp. 155.000 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nurmansya Edi Sisw sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Kuroh Joko Susanto sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- pada akhirnya tanggal 04 Maret saldo rekening terdakwa tersisa Rp. 10.507 (Sepuluh ribu lima ratus tujuh rupiah);
- bahwa kemudian pada tanggal 9 maret 2023 terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah kepada Saksi benni Irawan tanpa ada memberitahukan atau konfirmasi kepada Saksi Benny Irawan kemudian baru terdakwa menginformasikan melalui WA ke Nomor saksi benni Irawan dan dibalas Saksi Benny Irawan *whatsapp* kepada terdakwa yang pada intinya sudah melapor polisi, dalam waktu 2 (Dua) minggu terdakwa wajib mengembalikan semua uang saksi Benny Irawan yang ada pada terdakwa, apabila terdakwa mengembalikan semua uang saksi Benny Irawan laporan polisi akan dicabut. Terdakwa tidak membalas *whatsapp* saksi Benny Irawan. Setelah melewati waktu 2 (Dua) minggu tersebut saksi Benny Irawan mengirimkan *whatsapp* pada terdakwa agar segera mengembalikan uang saksi Benny Irawan. Terdakwa membalas pesan tersebut bahwa masih diusahakan untuk mengembalikan uang saksi Benny Irawan. Faktanya, uang tersebut tidak terdakwa kembalikan hingga saat ini;
- bahwa kemudian saat terdakwa sedang berada di jalan depati Amit kelurahan melintang kecamatan rankui kota Pangkalpinang ditangkap

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Andrias Alkausar dan saksi Ihsan anggota Polres Pangkalpinang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun mengenal terdakwa dalam menggunakan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang melalui terdakwa dengan pembayaran melalui transfer atas nama Terdakwa;

- Bahwa uang dana transfer Saksi telah dikuasai terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.25 WIB di Jalan Depati Amir (Jalan Mentok), Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi pernah ada transfer uang pada terdakwa ke Nomor Rekening BCA 1510743675 atas nama Handoko sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa kronologisnya saat saksi berada di tokonya yang beralamat di Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WIB. Saksi menelepon Handono untuk memesan barang berupa tepung coklat merk Medali sebanyak 100 (Seratus) dus dengan harga sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan 100 (Seratus Cokelat Medali). Kemudian Saksi mengirim uang tersebut dan menerima notifikasi bahwa transaksi tersebut berhasil. kemudian saksi mengirim bukti pembayaran pemesanan 100 (Seratus) coklat merk Medali pada Handono melalui via Whatsapp dan Handono menjawab bahwa saksi telah salah kirim uang;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi telah salah transfer uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapakah jumlah uang yang saksi kirim pada Terdakwa. Saksi menjawab uang yang telah dikirimnya pada terdakwa sebesar

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Saksi meminta uang yang salah kirim pada terdakwa segera dikembalikan guna untuk membayar barang yang dipesan. Terdakwa mengatakan pada saksi agar menunggu terlebih dahulu, satu jam kemudian saksi menanyakan lagi pada terdakwa apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum. Terdakwa menjawab belum dikarenakan terdakwa sedang berada diluar. Saksi menghubungi terdakwa kembali Pukul 20.00 WIB, namun tidak ada respon dari terdakwa. Karena tidak direspon terdakwa, saksi menghubungi istri terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi salah transfer dan saksi minta tolong pada istri terdakwa untuk mengingatkan terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Istri terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan uang;

- Bahwa setelah itu saksi menerima foto bukti transfer via whatsapp dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret sekira Pukul 19.12 WIB dan terdakwa meminta maaf karena uangnya telah terpakai, akan dicicil setiap minggunya pada saksi. Saksi menjawab whatsapp dari terdakwa agar dalam waktu 2 (Dua) minggu uang yang telah terpakai saksi dikembalikan semua karena saksi telah melapor polisi, apabila uang dikembalikan semua dalam waktu 2 (Dua) minggu maka laporan polisi akan saksi cabut. Pesan tersebut tidak terdakwa balas, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.21 WIB saksi whatsapp terdakwa agar segera mengembalikan semua uang saksi yang telah terpakai, terdakwa mengiyakan dan masih diusahakan. Hingga sampai saat ini, uang saksi pun tak kunjung kembali;

- Bahwa saat terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada saksi tidak ada konfirmasi terlebih dahulu;

- Bahwa uang sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) seharusnya saksi transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 1510218325 atas nama Handono Tanzil untuk pembayaran pemesanan 100 (Seratus) dus coklat merk Medali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yovita Dwiarti Boentaran alias Yovita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Benny Irawan adalah suami saksi;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Benny Irawan ada salah transfer uang pada terdakwa ke Nomor Rekening BCA 1510743675 atas nama Handoko;
- Bahwa saat saksi berada di tokonya yang beralamat di Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WIB., Suami Saksi ada menelepon Handono untuk memesan barang berupa tepung coklat merk Medali sebanyak 100 (Seratus) dus dengan harga sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian Suami Saksi mengirim uang tersebut dengan keterangan 100 (Seratus Cokelat Medali) dan menerima notifikasi bahwa transaksi tersebut berhasil, selanjutnya Suami Saksi mengirim bukti pembayaran pemesanan 100 (Seratus) coklat merk Medali pada Handono melalui via Whatsapp yang dijawab bahwa Suami saksi telah salah kirim uang;
- Bahwa setelah melihat kembali bukti transfer ternyata benar Suami saksi telah salah transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Suami saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Suami saksi telah salah transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Suami saksi berapakah jumlah uang yang Suami saksi kirim pada Terdakwa, Suami Saksi menjawab uang yang telah dikirimnya pada terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah), Suami Saksi meminta uang yang salah kirim pada terdakwa segera dikembalikan guna untuk membayar barang yang dipesan, dan Terdakwa mengatakan pada saksi agar menunggu terlebih dahulu, satu jam kemudian Suami saksi menanyakan lagi pada terdakwa apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum. Terdakwa menjawab belum dikarenakan terdakwa sedang berada diluar;
- Bahwa Suami Saksi menghubungi terdakwa kembali Pukul 20.00 WIB, namun tidak ada respon dari terdakwa. Karena tidak direspon terdakwa, Suami saksi menghubungi istri terdakwa dan memberitahukan bahwa Suami saksi salah transfer dan minta tolong pada istri terdakwa untuk mengingatkan terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Istri terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi Benny Irawan menghubungi terdakwa guna menanyakan kapan uangnya dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat dihubungi karena nomor saksi

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Irawan telah diblokir terdakwa. Setelah itu suami saksi menerima foto bukti transfer via whatsapp dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret sekira Pukul 19.12 WIB dan terdakwa meminta maaf karena uangnya telah terpakai, akan dicicil setiap minggunya pada suami saksi. Suami Saksi menjawab whatsapp dari terdakwa agar dalam waktu 2 (Dua) minggu uang yang telah terpakai dikembalikan semua karena Suami saksi telah melapor polisi, apabila uang dikembalikan semua dalam waktu 2 (Dua) minggu maka laporan polisi akan dicabut. Pesan tersebut tidak terdakwa balas, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.21 WIB Suami saksi whatsapp terdakwa agar segera mengembalikan semua uang yang telah terpakai, terdakwa mengiyakan dan masih diusahakan. Hingga sampai saat ini, uang saksi pun tak kunjung kembali;

- Bahwa uang sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) seharusnya saksi Benny Irawan transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 1510218325 atas nama Handono Tanzil untuk pembayaran pemesanan 100 (Seratus) dus coklat merk Medali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Andreas Alkautsar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang mengamankan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Depati Amir Nomor 62, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa ketika Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di Jalan Depati Amir Nomor 62, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang langsung berkumpul di kantor Polresta Pangkalpinang guna menyusun strategi untuk mengamankan terdakwa. Kemudian saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang bergegas menuju lokasi terdakwa. Sesampainya saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang di lokasi, ada menemukan laki-laki yang diduga terdakwa. Saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang langsung menghampiri terdakwa,

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan identitas terdakwa dan benar laki-laki tersebut adalah terdakwa. Terdakwa diinterogasi secara lisan oleh saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang dan mengakui bahwa terdakwa telah menerima tranferan dari saksi Benny Irawan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Uang yang dikirim saksi Benny Irawan pada terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan nomor Imei1: 862516048660676, Imei 2: 862516048660668 terdakwa pergunakan untuk transaksi melalui aplikasi M-Banking BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ihsan bin Matadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang mengamankan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Depati Amir Nomor 62, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa ketika Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di Jalan Depati Amir Nomor 62, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang langsung berkumpul di kantor Polresta Pangkalpinang guna menyusun strategi untuk mengamankan terdakwa. Kemudian saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang bergegas menuju lokasi terdakwa. Sesampainya saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang di lokasi, ada menemukan laki-laki yang diduga terdakwa. Saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang langsung menghampiri terdakwa, menanyakan identitas terdakwa dan benar laki-laki tersebut adalah terdakwa. Terdakwa diinterogasi secara lisan oleh saksi dan Tim Satreskrim Polresta Pangkalpinang dan mengakui bahwa terdakwa telah menerima tranferan dari saksi Benny Irawan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Uang yang dikirim saksi Benny Irawan pada terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan nomor Imei1: 862516048660676, Imei 2: 862516048660668 terdakwa menggunakan untuk transaksi melalui aplikasi M-Banking BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari LFBE Kominfo Nomor: 141/LFBE/KOMINFO/11/2023 tanggal 09 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, dengan kesimpulan Pemeriksaan:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1820 warna hitam dengan Imei1: 861460050991660, Imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353 ditemukan informasi chat whatsapp yang dapat digunakan menjadi petunjuk terkait dengan perkara;
- Secara lengkap, informasi dan/atau petunjuk lain terkait perkara yang ditemukan dapat dilihat pada lampiran di Berita Acara Pemeriksaan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Tim Satrekrim Polresta Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Depati Amir Nomor 62, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Benny Irawan;
- Bahwa terdakwa telah menerima transferan uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor: 1510743675 atas nama Handoko sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud saksi Benny Irawan mentransfer uang pada terdakwa. Terdakwa baru mengetahui maksud saksi Benny Irawan mentransfer uang pada terdakwa setelah saksi Benny Irawan ada menelepon terdakwa yang dimana uang tersebut akan saksi Benny Irawan penggunaan untuk membayar pesanan barang dagangan;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya pada saat terdakwa sedang bekerja saksi Benny Irawan menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada bahwa saksi Benny Irawan ada salah mentransfer uang ke rekening terdakwa pada bulan Maret 2023 yang dimana untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa sekira pukul 18.30 WIB, yang mana saksi Benny Irawan akan mentransfer uang tersebut ke rekening sdr Handono untuk pembayaran pembelian barang, kemudian saksi Benny Irawan mengirimkan bukti transfer tersebut ke Whatsapp terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengecek uang yang ada direkeningnya melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang ada di handphone terdakwa. Mengetahui nominal uang yang saksi Benny Irawan transfer pada terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00- (Empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang dikirimkan oleh saksi Benny Irawan;
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa kembalikan pada saksi Benny Irawan. sehingga saksi Benny Irawan terus-menerus menelepon terdakwa dan tidak terdakwa angkat. Nomor telfon saksi Benny Irawan tersebut terdakwa blokir. Sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari uang tersebut berada di rekening terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan dengan cara saksi transfer ke rekening Puspita (istri terdakwa) sebesar Rp.10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah), dan untuk membayar hutang. Sehingga uang di rekening terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00- (Empat puluh delapan juta rupiah) tersebut habis. Setelah uang tersebut habis, nomor telfon saksi Benny Irawan yang terdakwa blokir tersebut dibuka, setelah dibuka saksi Benny Irawan masih menelfon terdakwa, akan tetapi terdakwa tak mengangkat telepon dari saksi Benny Irawan. Kemudian, kurang lebih 1 (Satu) minggu setelah itu terdakwa ada mentrasfer uang ke rekening saksi Benny Irawan sebesar Rp.10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah) untuk cicilan pengembalian uang yang terdakwa terima dari saksi Benny Irawan. Sisa uang sebesar Rp.38.000.000,00- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak terdakwa kembalikan lagi ke saksi Benny Irawan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rekening tahapan BCA;
- 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;
- 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi BCA No. Rekening 15107343675 atas nama Handoko;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WIB., Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menelepon Handono untuk memesan barang berupa tepung coklat merk Medali sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan 100 (seratus cokelat medali). Kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk mengirim uang tersebut dan menerima notifikasi bahwa transaksi tersebut berhasil, kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk mengirim bukti pembayaran pemesanan 100 (seratus) coklat merk Medali pada Handono melalui via Whatsapp dan Handono menjawab bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk telah salah kirim uang;
2. Bahwa kemudian Saksi Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk telah salah transfer uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapakah jumlah uang yang Saksi Benny Irawan alias Sakmuk kirim pada Terdakwa. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menjawab uang yang telah dikirimnya pada terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Saksi Benny Irawan alias Sakmuk meminta uang yang salah kirim pada terdakwa segera dikembalikan guna untuk membayar barang yang dipesan. Terdakwa mengatakan pada Saksi Benny Irawan alias Sakmuk agar menunggu terlebih dahulu, satu jam kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menanyakan lagi pada terdakwa apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum. Terdakwa menjawab belum dikarenakan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada diluar. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi terdakwa kembali Pukul 20.00 WIB, namun tidak ada respon dari terdakwa. Karena tidak direspon terdakwa, Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi istri terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk salah transfer dan Saksi Benny Irawan alias Sakmuk minta tolong pada istri terdakwa untuk mengingatkan terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Istri terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan uang;

3. Bahwa setelah itu Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menerima foto bukti transfer via whatsapp dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret sekira Pukul 19.12 WIB dan terdakwa meminta maaf karena uangnya telah terpakai, akan dicicil setiap minggunya pada Saksi Benny Irawan alias Sakmuk. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menjawab whatsapp dari terdakwa agar dalam waktu 2 (Dua) minggu uang yang telah terpakai Saksi Benny Irawan alias Sakmuk dikembalikan semua karena Saksi Benny Irawan alias Sakmuk telah melapor polisi, apabila uang dikembalikan semua dalam waktu 2 (Dua) minggu maka laporan polisi akan Saksi Benny Irawan alias Sakmuk cabut. Pesan tersebut tidak terdakwa balas, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.21 WIB Saksi Benny Irawan alias Sakmuk whatsapp terdakwa agar segera mengembalikan semua uang saksi yang telah terpakai, terdakwa mengiyakan dan masih diusahakan. Hingga sampai saat ini, uang saksi pun tak kunjung kembali;

4. Bahwa uang sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) seharusnya saksi transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 1510218325 atas nama Handono Tanzil untuk pembayaran pemesanan 100 (Seratus) dus coklat merk Medali;

5. Bahwa Terdakwa ada mengirim ke Saksi Benny Irawan alias Sakmuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu primair pasal 85 Undang-undang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, subsidair pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Handoko alias Koko bin Ahmad Dahlan secara awam dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa kecuali) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Handoko alias Koko bin Ahmad Dahlan yang identitasnya dibenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa Handoko alias Koko bin Ahmad Dahlan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WIB., di

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mentok Nomor 09, RT.001/RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menelepon Handono untuk memesan barang berupa tepung coklat merk Medali sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan 100 (seratus coklat medali). Kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk mengirim uang tersebut dan menerima notifikasi bahwa transaksi tersebut berhasil, kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk mengirim bukti pembayaran pemesanan 100 (seratus) coklat merk Medali pada Handono melalui via Whatsapp dan Handono menjawab bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk telah salah kirim uang;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk telah salah transfer uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapakah jumlah uang yang Saksi Benny Irawan alias Sakmuk kirim pada Terdakwa. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menjawab uang yang telah dikirimnya pada terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah). Saksi Benny Irawan alias Sakmuk meminta uang yang salah kirim pada terdakwa segera dikembalikan guna untuk membayar barang yang dipesan. Terdakwa mengatakan pada Saksi Benny Irawan alias Sakmuk agar menunggu terlebih dahulu, satu jam kemudian Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menanyakan lagi pada terdakwa apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum. Terdakwa menjawab belum dikarenakan terdakwa sedang berada diluar. Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi terdakwa kembali Pukul 20.00 WIB, namun tidak ada respon dari terdakwa. Karena tidak direspon terdakwa, Saksi Benny Irawan alias Sakmuk menghubungi istri terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk salah transfer dan Saksi Benny Irawan alias Sakmuk minta tolong pada istri terdakwa untuk mengingatkan terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Istri terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara mentransfer, sebagai berikut:

- untuk pembelian pulsa Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah);
- tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) rupiah ke rekening sdr mario yodi Wirangg;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 maret 2023 sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening saudara Rahmat Ramadhan;
- tanggal 04 maret ke rekening saudari betti puspita sebesar Rp.15.000.000;
- tanggal 04 maret ke rekening saudara Hendi Pranata sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Erik Saputra sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Saskia Monika sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nur Ikhsan Juliant sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening PLN Handoko sebesar Rp. 202.500 (Dua ratus ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 085367953115 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Rahmat Ramadhan sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Alya Fanie Januari sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- tanggal 04 Maret ke *Virtual Account* Dana 081342984435 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Atila Zanuba Futri sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudari Beti Puspita Sari sebesar Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Muhamad Ramdan sebesar Rp. 155.000 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Nurmansya Edi Sisw sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Agung Saputra sebesar Rp. 125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Maret ke rekening saudara Kuroh Joko Susanto sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- pada akhirnya tanggal 04 Maret saldo rekening terdakwa tersisa Rp. 10.507 (Sepuluh ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, telah ternyata sikap bathin Terdakwa dalam hal ini adalah sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana, yaitu dari rangkaian perbuatan-perbuatan terdakwa yang diawali ketika Saksi Beny Irawan alias Sakmuk memberitahukan bahwa Saksi Benny Irawan alias Sakmuk salah transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan dana trasfer dari Saksi Beny Irawan alias Sakmuk, tetapi Terdakwa justru menggunakan dana yang dikuasainya dalam rekening Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dalam rekening Terdakwa tersebut merupakan uang hasil salah transfer dari Saksi Benny Irawan alias Sakmuk yang sebenarnya ditujukan kepada Handono untuk pembayaran barang pesanan saksi Benny Irawan alias Sakmuk;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair, pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku rekening tahapan BCA;
2. 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

telah ternyata adalah milik Saksi Benny Irawan alias Sakmuk, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan alias Sakmuk;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353,

merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu melakukan transfer ke rekening tujuan yang bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

4. 1(satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi BCA No. Rekening 15107343675 atas nama Handoko,

merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu melakukan transfer ke rekening tujuan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Benny Irawan alias Sakmuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan untuk mendapat keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan primair dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan diatas, maka Majelis Hakim menilai masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handoko alias Koko bin Ahmad Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah buku rekening tahapan BCA;
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi BCA No. Rekening 15107343675 atas nama Handoko;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Meta Hendayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)